

Inovasi Pembangunan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Abustan
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Email Correspondence : cakbus.community@gmail.com

Abstrak

Negara Republik Indonesia tidak dapat diingkari kaya dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian, bangsa Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera bebas dari kemiskinan. Permasalahan yaitu inovasi pembangunan dalam meningkatkan perekonomian desa menuju kesejahteraan masyarakat melalui sektor koperasi yaitu BUMDes dan UMKM Tujuan dalam kajian adalah untuk mendapatkan perekonomian rakyat atau perekonomian desa digerakkan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi ekonomi. Kegunaannya yaitu dapat memberikan tugas kepada para elemen masyarakat yang ada di desa menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan dan motor swasembada. Karena itu, temuan penulis dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Abdimas) peran koperasi dalam mendinamisasi perekonomian desa haruslah digalakkan terus menerus. Metode pelaksanaan yaitu narasumber menyampaikan materi penyuluhannya dan dilakukan sesi tanya jawab. Hasil koperasi adalah alat pemerataan dan sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat yang lemah. Pembangunan ekonomi desa diarahkan untuk peningkatan nilai tambah kehidupan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Apalagi sampel kehidupan masyarakat desa menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di desa jauh lebih tinggi ketimbang kehidupan masyarakat yang ada di kota. Beruntunglah kepedulian kolektif dan aksi-aksi sosial masyarakat relah menjadi prilaku yang inheren dengan kehidupan keseharian masyarakat yang ada di desa. Sikap solidaritas ini merupakan modal sosial yang menjadi "perekat" kehidupan yang ada di desa. Kesimpulan yaitu mengupayakan/mengikhtiarkan penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa sehingga punya kapasitas (kemampuan) penyangga hidup (khususnya dibidang ekonomi).

Kata kunci: Perekonomian Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Development Innovation in Improving the Village Economy Towards Community Welfare

Abstract

The Republic of Indonesia is undeniably rich in natural resources. Thus, the Indonesian nation can actually become an upperclass country so that all Indonesian people can live in prosperity free from poverty. The problem is development innovation in improving the

village economy towards community welfare through the cooperative sector, namely BUMDes and MSMEs. The purpose of the study is to get the people's economy or the village economy to be driven as mandated by the economic constitution. Its usefulness is to be able to give tasks to elements of the community in the village to make cooperatives a means of equity and a motor for self-sufficiency. Therefore, the author's findings in community service activities (Abdimas) that the role of cooperatives in dynamizing the village economy must be continuously encouraged. The method of implementation is that the resource person conveys the counseling material and conducts a question and an answer session. The results of cooperatives are a means of equity and at the same time as a means to strengthen the weak. Village economic development is directed at increasing the added value of people's lives, as well as creating job opportunities, reducing poverty, in the context of realizing prosperity. Moreover, the sample of rural community life shows that the percentage of poverty in the village is much higher than the life of the people in the city. Fortunately, collective care and community social actions have become behaviors that are inherent in the daily life of the people in the village. This attitude of solidarity is a social capital that becomes the "glue" of life in the village. The conclusion is to strive for strengthening and improving the quality of human resources in the village so that they have the capacity (ability) to support life (especially in the economic field).

Keywords: *Village Economy, Community Welfare.*

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah area yang berhadapan langsung rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra ketahanan dan stabilitas kehidupan bangsa. Dengan demikian, menjadi sangat strategis dan/atau urgent mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Peran dan tanggung jawab secara konstitusional setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam keikutsertaannya berkontribusi terhadap berbagai tantangan sejarah. Dalam rangka menjadikan desa yang terisolir/terpencil dari suatu keramaian berubah menjadi desa yang kuat/terhormat, adil dan sejahtera. Karena itu, “*stigmatisasi*” desa sebagai *locus* atau areal “kantong” kemiskinan dapat dihilangkan secara bertahap.

Maka dari itulah, menghadirkan keadilan pemerataan pembangunan di desa adalah sebuah keniscayaan. Dengan memberikan pemahaman

mendasar tentang makna yang paling hakiki mengenai kondisi riil di desa itu sendiri. Dimana secara substansial menjadi sebuah altar wilayah yang berada digarda terdepan dalam struktur sosial dan kelembagaan pemerintahan, sehingga wilayah pedesaan memerlukan proses aktualisasi dari berbagai dimensi dan tindakan nyata (*good will*) pemerintah pusat.

Dalam kaitan itulah, tata kelola pemerintahan berbasis keadilan haruslah mendapat perhatian yang serius, diantaranya menyangkut kehidupan ekonomi yang dapat menjadi agen utama “menggerakkan” ekonomi pedesaan. Salah satunya adalah sektor koperasi melalui BUMDes dan UMKM.

Sesungguhnya, hal tersebut merupakan faham ekonomi konstitusi yang telah diletakkan *Founding Fathers* Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang secara eksplisit tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di Pasal 33. Karena itu, kita menyebutnya “ekonomi konstitusi”

Tulisan ini bertolak dari riset (penelitian) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dinamika pembangunan di desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh *stakeholder*. Maka, sekali lagi, penulis mencoba memahami secara detail kondisi bangsa dan bagian dari peran dalam perjuangan konstitusional untuk membangun desa salah satunya melalui sektor koperasi yaitu BUMDes dan UMKM. Dan inilah merupakan permasalahan bangsa yang harus diupayakan sebagai salah satu inovasi pembangunan desa untuk dapat diselesaikan, serta merupakan tantangan bagi generasi muda khususnya dan semua lapisan bangsa pada umumnya.

II. Metode Pelaksanaan

A. Metode Pelaksanaan

1. Metode Penyuluhan. Metode ini dengan pendekatan kualitatif, dimana Kegiatan ini dengan maksud untuk membantu

masyarakat di Desa Pasirjambu, sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi di masa pandemi ini, khususnya bidang hukum. Dilaksanakan dengan cara Penyuluhan (presentasi) dan diskusi tanya jawab.

2. Metode Pelatihan. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan dengan tahapan, pertama memberikan materi, kedua identifikasi masalah, tanya jawab untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

B. Teknik Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa binaan yaitu Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan kalender Pada tahap awal dilakukan inventarisir kebutuhan data, survei dan penyusunan profil desa, penetapan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, penyusunan kegiatan secara rinci. Selain itu, persiapan kegiatan, yang meliputi: persiapan materi umum, persiapan materi keterampilan. Tahap Kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan kepada sub materi dengan pendekatan kepada upaya penyelesaian masalah di Desa Pasirjambu yang merupakan tindaklanjut kegiatan sebelumnya. Tahap Ketiga tahap evaluasi.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Menuju Pemerataan Pembangunan

Temuan pengabdian masyarakat (abdimas) menunjukkan bahwa kepemilikan asset masyarakat (penduduk) yang ada di desa masih minim, tingkat pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih rendah. Karena itu, harus ada “campur tangan” dari pemerintah untuk menggali potensi yang ada. Memang, secara faktual di lapangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hingga satu digit. Tetapi, polarisasi antara lingkaran kemiskinan dan

lingkaran berkelebihan tetap saja berpotensi menyebabkan marjinalisasi atau masyarakat yang terpinggirkan.

Kondisi dan situasi seperti itulah, kehadiran koperasi sangat diharapkan sebagai alat pemerataan, serta sarana untuk memperkuat yang lemah. Jadi peran koperasi dalam ekonomi harus terus-menerus “digelorakan” atau ditegakkan di bumi persada ini. Apalagi konstitusi sudah menegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Jadi, inilah landasan hukumnya. Kita tak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah. Pendapat seperti itu tidak ada dalam nilai kandungan Pancasila, bukan cita-cita para *Founding Father* bangsa. (Tjakrawdaja, 2021)

Sebuah keniscayaan bahwa Negara Indonesia kaya sumber daya alamnya. Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara maju dan besar yang disegani/dihormati bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera bila sumber daya alam dikelola dengan benar dan itulah sejatinya tujuan kita bernegara. Tentu saja, termasuk rakyat yang bermukim di desa yang pada dasarnya juga sebagai warga negara, sehingga negara memberikan peluang yang *equal* (setara) untuk menikmati kemajuan dan/atau menjadi tuan di negerinya sendiri.

Instrumen hukum berupa UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setidaknya menghasilkan implikasi penting, yaitu desa memiliki kewenangan penuh dalam hal membangun karena keberadaannya diakui dan diberi legitimasi kewenangan untuk memutuskan serta mengoptimalkan eksistensinya.

Oleh sebab itulah, perlunya terlebih dahulu memberikan pemahaman secara utuh dan *holistic* kepada rakyat yang ada di desa terhadap perkembangan BUM-Des yang cukup memberikan angin segar perkembangan ekonomi, sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru. Dengan demikian, memotivasi pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi keharusan. Apalagi diperkuat dengan *statement* Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki: “bahwa untuk bisa menumbuhkembangkan UMKM atau koperasi di desa, perlu memberikan akses pembiayaan, akses pasar, dan sebagainya.” (Media Indonesia, Halaman Ekonomi, Senin, 9 November 2020).

B. Dinamika Pembangunan di Desa

Salah satu hal yang menonjol dan mengemuka akhir-akhir ini adalah dinamika pembangunan dari pinggiran, sehingga membuat desa menjadi kutub-kutub pertumbuhan

Aliran uang, modal, dan barang membuka peluang bagi desa untuk berkembang maju. Mempertahankan warga desa (penduduk) supaya tidak merantau ke kota, hal ini menegaskan bahwa di desa memang terbuka peluang/kesempatan kerja.

Di samping itu, kondisi dinamika desa tak dapat pula diingkari bahwa telah menggeliat dengan limpahan bantuan dana pembangunan infrastruktur dari pusat. Karena itu, supaya desa semakin menarik dan makin mempercepat dinamika roda pembangunan, tentu menjadi penting meminimalkan segala bentuk penyalahgunaan keuangan negara yang dapat “menggerus” potensi-potensi desa menjadi anomaly kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Gegap gempita terkait dana desa yang “digelontorkan” dari pusat, tentu yang dimaksudkan adalah untuk melanjutkan dinamika pembangunan di desa agar lebih bermanfaat/menyentuh kebutuhan rakyat yang ada di desa. Tanpa itu, orientasi pembangunan tak bisa tepat sasaran, bahkan cenderung salah arah.

Sebagai suatu upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di desa (*sustainability government*), merupakan sebuah ikhtiar yang harus diwujudkan. Pembangunan berkelanjutan ialah model pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi tak

mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Mengutip Priyono Tjipto herijanto (2002) penduduk harus dijadikan titik sentral. Pola pembangunan bersifat *bottom-up planning*. Tujuan utama seluruh proses pembangunan lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Tjiptoherijanto, 2002a)

Jangkar ekonomi desa adalah aktivitas dan dinamika produksi sebagai sumbu pembangunan. Maka ekosistem ekonomi di desa haruslah terintegrasi yang berkaitan dengan peranan koperasi sebagai agregator dan konsolidator sektor usaha. Dengan mencapai skala bisnis melalui koperasi, sehingga UMKM juga lebih mudah dalam mengakses pembiayaan, dan bahkan memperluas pemasaran.

Yang terpenting pula dalam konteks ini, UMKM yang belum punya akses ke perbankan pemerintah haruslah memberikan perhatian dengan memberikan hibah modal kerja. Programnya melalui bantuan presiden “usaha produktif” untuk usaha mikro yang belum pernah pinjam ke bank. Bahkan, lebih dari itu, penguatan UMKM haruslah berlanjut, sehingga upaya memperkuat UMKM di kala wabah pandemic covid-19 seperti sekarang ini haruslah berlanjut di tahun 2022. Upaya itu mulai dari perpanjangan subsidi bunga KUR, hingga dapat masuk dalam rantai pasok bisnis.

Oleh sebab itulah, pemerintah seyogyanya mempersiapkan instrument hukum dan menyusun peta jalan untuk mendorong UMKM lebih berperan dengan kiprah yang jelas ke depan. Apalagi kontribusi UMKM bukan rahasia lagi sangat menopang stabilitas perekonomian di desa. Hal itu bisa dilihat bahwa kurang lebih dari 64 persen PGB berasal dari sektor UMKM. (Abustan, 2020a)

C. Ekonomi kesejahteraan rakyat

Berdasarkan ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, dalam sistem ekonomi Indonesia dikenal tiga bentuk lembaga

ekonomi sebagai penggerak perekonomian nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha swasta, dan koperasi. Jadi, tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan: “Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan”.

Lalu, terkait tujuan sistem ekonomi Indonesia adalah untuk terciptanya kesejahteraan umum. Tujuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, dan keadilan sosial. Secara eksplisit mengatur kesejahteraan, tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan dan kesejahteraan memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena menjamin tercapainya kesejahteraan kehidupan rakyat yang ada di desa.

Dalam ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab semua pilar kehidupan. Pilar yang terlibat untuk mencapai kesejahteraan itu adalah individu, keluarga, masyarakat, dan negara.

Oleh sebab itu, dalam geliat ekonomi di pedesaan pemerintah selaku regulator diharapkan memberikan perhatian dan berkolaborasi dengan *stakeholder* yang ada dalam rangka memajukan ekonomi desa sebagai pengejawantahan dari konstitusi ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini, sejalan dengan kondisi yang terjadi sekarang dimana koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong, dan nilai keadilan. Spirit yang besar ini harus

dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang.

Bagaimanapun, tak dapat diingkari bahwa koperasi telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional, khususnya gerak ekonomi yang ada di pedesaan sekarang ini. (Abustan, 2020)

Memang, tak dapat dipungkiri. Realitas yang ada koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka. Namun demikian, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, akan tetapi penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itulah sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga 1 (satu) milyar rupiah perdesa. Tujuannya agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. Bahkan, diharapkan perekonomian rakyat di desa harus terus bergerak. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang pada gilirannya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri.

Melihat dan mencermati kondisi riil yang ada di desa melalui kegiatan pengabdian masyarakat (Abdimas) maka mendesak adanya aturan hukum (regulasi) yang memberi perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang ada di desa. Di samping itu untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi pedesaan.

D. Pembangunan Dari Pinggiran

Salah satu hal yang menonjol dan mengemuka akhir-akhir ini adalah geliat pembangunan dari pinggiran, sehingga membuat desa menjadi kutub-kutub pertumbuhan. Aliran uang, modal dan barang membuka peluang bagi desa untuk berkembang. Mempertahankan

warga supaya tidak merantau ke kota dan menjelaskan bahwa di desa terbuka peluang.

Di samping itu, kondisi dinamika desa tak dapat pula dipungkiri telah menggeliat dengan limpahan bantuan dari pusat. Karena itu, supaya desa semakin menarik dan makin mempercepat roda pembangunan, tentu menjadi penting meminimalkan segala bentuk penyalahgunaan keuangan negara yang dapat menggerus potensi-potensi desa menjadi anomal kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Maka, mencermati berbagai kasus yang terjadi, sehingga hemat penulis ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dan/atau menjadi agenda penting yang harus diterapkan. Pertama, perlunya memperkuat mekanisme pengawasan dan *verifikasi factual* desa. Sebagai upaya antisipasi untuk menutup celah penyelewengan dalam penyaluran dana desa.

Kedua, adanya implementasi mekanisme kontrol melalui pengembangan sistem informasi dan monitoring evaluasi. Hal ini diwujudkan untuk memperkuat kontrol melalui pengembangan aplikasi. Apalagi mencermati potensi penyalahgunaan anggaran desa yang semakin massif dan canggih. Sehingga dibutuhkan pula sarana teknologi untuk mengantisipasinya.

Ketiga, yakni melalui penguatan SDM dan kelembagaan dengan mendorong pembentukan Unit kerja pengawasan Dana Desa sebagai organisasi mandiri di masyarakat. Hal itu mendesak dilakukan agar dana sebagai organisasi mandiri di masyarakat. Hal itu mendesak dilakukan agar dana desa yang bertujuan meratakan kesejahteraan lewat pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi lebih efektif dan tidak membuka peluang (*deviasi*) penyelewengan.

Keempat, yaitu menanamkan nilai integritas kepada Kepala Desa beserta jajarannya/perangkat desa. Di samping itu, lembaga non pemerintah di upayakan terus pro-aktif mengawal langsung

prosesnya. Sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan dan/atau penyelesaian proyek pembangunan desa. Menumbuhkembangkan LSM yang memiliki komitmen untuk melakukan *pressur group* kepada pemerintah desa.

Kelima, yakni memanfaatkan sumber daya lokal sebagai modal untuk menghasilkan pendapatan asli daerah, karena kenyataannya pembangunan yang padat modal masih menjadi andalan meski telah lima tahun lebih dana desa digelontorkan.

Sejumlah point penting itulah yang sangat urgen dan mendesak untuk diantisipasi oleh pemerintah sekarang. Seiring dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamantkan bahwa desa memiliki sumber dana yang besar dan berhak mengurus dananya sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya. Jadi, *flatpom* desa membangun, sesungguhnya *merefleksikan* bahwa desa dari pinggiran (strata paling bawah) yang merencanakan dan/atau melaksanakan pembangunan dalam ranah otoritas kewenangan yang melekat padanya.

Sebaliknya, jika pemerintah lambat melokalisir atau mengantisipasi sejumlah problem teknis yang ada. Maka, hal itu bisa berdampak lebih besar dan dalam skala lebih luas terhadap percepatan kesejahteraan rakyat. Sebab visi membangun desa dimotivasi untuk terciptanya kesejahteraan dan standard kualitas hidup penduduk desa yang lebih tinggi dengan tetap memposisikan peran sentral desa dalam bingkai pembangunan Bangsa dan Negara.

Akan tetapi, sekali lagi fakta yang ada justru hanya menyisahkan masalah paradoks, sehingga irami pembangunan desa tajak terhindarkan. Meski telah 5 tahun desa digelontorkan, tetapi efek limpahan, kucuran (multi player efek) setiap tahun tidak sesuai tujuan (diskepanasi). Justru secara kasat mata yang terjadi

penambahan tersangka baru dari Kepala Desa yang terus bermunculan.

Realitas ini, tak dapat dibiarkan dan/atau menjadi suatu kritik yang “mengganggu” pemerintah, tetapi harus lebih rasional dan bijak menyikapinya. Dengan menempatkan kritik itu secara proporsional atau sebagai suatu yang konstruktif-positif untuk sebagai tantangan dan spirit pembangunan ke depan. (Latifah & Yani, 2016)

Karena itulah, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan dari pinggiran. Memastikan bahwa dana yang digelontorkan dari pusat sangat bermanfaat bagi kemajuan desa dalam melakukan pembenahan wilayah dan membersihkan desa dari anasir-anasir keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.

Gagap gempita terkait dana desa yang digelontorkan, tentu dimaksudkan adalah untuk melanjutkan pembangunan di desa agar lebih bermanfaat/menyentuh kebutuhan rakyat yang ada di desa. Tanpa itu, orientasi pembangunan tak bisa tepat sasaran, bahkan cenderung salah arah.

Sebagai suatu upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, merupakan sebuah ikhtiar yang harus diwujudkan. Pembangunan berkelanjutan ialah model pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi tak mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Mengutip Priyono Tjiptoherijanto (2002) penduduk harus dijadikan titik sentral. Pola pembangunan lebih memerahtahkan kesejahteraan penduduk dari pada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Tjiptoherijanto, 2002b)

Jangkar ekonomi di desa adalah aktivitas produksi, terutama di sektor pertanian. Sektor 80 persen sumber daya ekonomi di desa adalah pertanian dalam pengertian luas, termasuk perikanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Problem puluhan tahun

yang tidak ditangani adalah kepemilikan penguasaan lahan yang sempit.

Maksudnya, basis produksi warga desa sangat terbatas. Jadi, pekerjaan rumah wajib dijamah demi menggerakkan ekonomi desa adalah mengurus basis produksi (pertanian) rakyat. Dalam konteks ini, harus diakui sedikit sudah member cahaya (perbaikan) yakni program RAPS (Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial) sudah berjalan selama lima tahun dengan segala kendalanya. Perhutanan sosial lumayan massif dikerjakan sehingga menyentuh banyak petani/pekebun. Fakta sosial ini tentu bagian dari kelanjutan akselerasi pembanguana di desa.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Tampaknya dalam Pengabdian Kemasyarakatan (Abdimas) telah terjadi pergeseran paradigma masyarakat yang ada bermukim di pelosok (desa) yaitu mereka sudah menyadari hak-haknya sebagai warga negara untuk berperan aktif mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat di desa;
2. Temuan pengabdian masyarakat juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat yang ada di desa masih rendah, sehingga harus ada “campur tangan” dari pemerintah selaku salah satu pemangku kepentingan yang ada di desa. Karenannya upaya dan terobosan kebijakan berupa aktifitas menggerakkan ekonomi di desa sangat di harapkan. Diantaranya, keberadaan koperasi dan BUMDes sebagai sarana yang strategis untuk menggerakkan perekonomian di desa
3. Kekayaan alam yang ada di desa jika dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin melalui koperasi sebagai pilar dan/atau

tulang punggung perekonomian, maka insya Allah akan mendatangkan kesejahteraan.

B. Saran

1. Instrumen hukum yang ada di desa berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah dioptimalkan implementasinya. Tentu saja, melalui aturan yang ada di bawahnya sebagai operasionalisasi (pelaksana) dari UU tersebut. Apakah itu melalui Perda (peraturan daerah) atau Perdes (peraturan desa).
2. Kesejahteraan rakyat yang ada di desa haruslah menjadi fokus perhatian seluruh elemen masyarakat yang (pemerintah, pelaku usaha, LSM dll). Dalam rangka melaksanakan konstitusi negara yaitu ekonomi konstitusi atau demokratisasi ekonomi rakyat.
3. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di desa, maka melalui koperasi disarankan agar menekankan pada agenda pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga. Karena itu, keberlanjutan perekonomian di desa harus terus menerus digelorakan.

Daftar Pustaka

- Abustan. (2020a). *Hak konstitusional tenaga kerja perempuan di Indonesia, Cetakan pertama*. Bildung Nusantara.
- Abustan. (2020b). *Relasi pemerintah pusat - daerah di tengah wabah Covid-19*. UPT. Unhas Press.
- Latifah, & Yani, A. A. (2016). *Tantangan global dan tanggungjawab keadilan sosial*. Indonesia Social Justice Network (ISJN).
- Tjakrawerdaja, S. (2021). *Sistem Ekonomi Pancasila*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptoherijanto, P. (2002a). *Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Tjiptoherijanto, P. (2002b). *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Rineka Cipta.